# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

### Samsul Arifin

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No.4 - 6, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60115

E-mail: ariealapola@gmail.com

### Abstrak -

Indonesia memiliki undang-undang nomor 35 tahun 2009 sebagai produk legislatif dalam hal pengaturan dan pengawasan peredaran narkotika. Tidak hanya sebagai tempat transit, indonesia juga menjadi produsen dalam hal pengobatan. Menjadi sangat fatal ketika banyak lapisan masyarakat yang menyalah gunakan obat tersebut. Sehingga tidak hanya pribadi pelaku, tetapi juga masyarakat luas merasakan dampak dari penyalahgunaan barang tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dirasa kurang maksimal dalam mencegah peredaran narkotika yang ilegal. Sehingga tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga banyak yang sudah melibatkan diri dalam sindikat pengedaran dengan menjai kurir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode pendekatan undang-undang (statute approach). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertangung jawaban pidana serta dampak hukum yang akan diterima oleh anak sebagai kurir narkotika. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya dari penyalah gunaan narkoba, serta menjadi saran bagi pemeintah agar bisa bekerja lebih keras lagi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di indonesia.

Kata Kunci: Anak, Narkotika, Pertangungjawaban Pidana

# A. LATAR BELAKANG

Anak juga memiliki hak asasi manusia yang sama dan diakui oleh bangsabangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, perdamaian di seluruh dunia. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hokum (ABH). anak juga mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, dasar-dasarnya telah diletakkan yang generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya.

Dewasa ini, Indonesia bukan lagi hanya tempat transit narkotika dan obatobatan berbahaya, tetapi juga menjadi produsen dan daerah pemasarannya. Fatalnya, narkoba kini sudah menjamah berbagai lapisan masyarakat termasuk kalangan terdidik dan aparat penegak hukum. Jika tidak dicermati, narkoba akan menjadi malapetaka nasional yang berat. 1

Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara ritual keagamaan dan untuk pengobatan, namun banyak dari kalangan masyarakat yang menyalah gunakan barang tersebut yang akibatnya dapat menimbulkan dampak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Bimantoro, S. (2007). *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia*. Bandung: P.T.Alumni.

yang berbahaya dan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan. dampak vang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.<sup>2</sup>

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang dalam hal ini menjadi kurir merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai "orang dewasa kecil", sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat 3 KUHAP. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Sebut saja kasus yang menimpa AA (16) menjadi kurir narkotika jenis sabu karena alasan himpitan ekonomi dan akhirnya diciduk oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Kawasan Muara Baru, Dalam penggeledahan yang dilakukan polisi

terhadap pelaku AA, ditemukan sebuah bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu disimpan di saku celananya dengan berat 0,40 gram. Saat diinterogasi oleh anggota kepolisian, AA mengaku melakukan perbuatannya tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya membiayai pendidikan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar.4 Hal ini menampakkan bagaimana dengan narkoba mudahnva bandar para mempengaruhi anak yang masih dibawah umur untuk melibatkan diri dan menjadi kurir narkoba. Tujuan dari hasil penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme dan bentuk pertanggung jawaban pidana, akibat hukum, serta untuk melindungi meminimalisir keterlibatan anak dengan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undangundang (statute approach). Suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang dimulai dengan proses memahami persoalan sesuai dengan aturan hukum, dengan menggunakan produk legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan beschikking/decree, yakni suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang memiliki sifat konkret dan khusus.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Adi, K. (2005). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Manan, B. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Fajarta, C. R. (2016, 03 06). *BeritaSatu*. Diambil kembali dari

https://www.beritasatu.com/megapolitan/353243/an ak-di-bawah-umur-dan-putus-sekolah-jadi-kurir-narkoba:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

# C. PEMBAHASAN Penjatuhan Pidana Bagi Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika

Indonesia telah memiliki perundang-undangan khusus vang mengatur mengenai penggunaan narkotika yakni undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagai dasar hukum formil bagi aparat penegak hukum, khususnya BNN untuk memberantas penyalah gunaan narkotika. Pelakasanaan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan banyak perdebatan, hal ini terjadi karena meiliki konsekuensi yang luas, baik itu perihal perilaku ataupun stigma dari masyarakat yang memiliki dampak terhadap anak.<sup>6</sup>

Definisi terkait dengan anak beberapa dalam disebutkan undangundang, salah satunya ialah undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan undangundang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak vang selanjutnya disebut undang-undang SPPA.

Dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan dalam pasal 1 angka 1, bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Sementara dalam undang-undang SPPA, definisi anak disebutkan dalam pasal 1 angka 3 yang berbunyi "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Sementara itu, pengertian dari narkotika itu sendiri disebutkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, vang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini"

Terkait dengan pengertian kata "Kurir" menurut KBBI ialah "utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat". Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaannya kurir ialah seseorang yang menerima tugas / tanggung jawab untuk menyampaikan atau menghantar sesuatu (barang) kepada tujuan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemberi mandate.

Agar Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka harus mengandung kesalahan Entah kesengajaan (dolus/opzet) itu berupa ataupun kelalaian (culpa). Untuk pertanggung jawaban pidana, diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggug jawab. Kemampuan bertanggung jawab berhubungan selalu dengan keadaan kondisi psikis pelaku. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana, hal menjadikan kemampuan ini yang

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Stannley , o. p. (2015). Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undangundang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *lex et societatis*, 71-72.

bertanggug jawab sebagai salah satu unsur pertanggung jawaban pidana. disatu sisi, undang-undang dalam 35 /2014 (perlindungan anak) telah menegaskan bahwa dalam hal anak berbuat suatu tindak pidana, mekanisme penegakan hukumnya mendapatkan perlakuan khusus, aparat penegak hukum tidak boleh mengintimidasi, tidak sadis, tidak disergap, tidak dibui. Juga mendapat dukungan moral dari orang tua, masyarakat, dan orang kepercayaannya. Hal tersebut menjadi karena dalam undang-undang utama 11/2012 (sistem peradilan pidana anak / SPPA) menganut sitem restorative justice penyelesaian dan dalam perkaranya mengutamakan mekanisme diversi.<sup>7</sup>

Tolak ukur mampu tidaknya seorang anak untuk bertanggung jawab bisa dilihat dari beberapa faktor, Mulai dari usia hingga kejiwaan pelaku. Serta penyidik mampu membuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dapat dipidanakannya pelaku tersebut, dalam hal ini anak sebagai kurir. Jika melihat contoh kasus diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam penegakannya, anak tersebut sudah dikategorikan bisa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena kasus tersebut termasuk dalam kesengajaan /disengaja (dolus/opzet), bersifat melawan hukum. menimbulkan adanya kerugian ataupun kekhawatiran di masyarakat.

Bentuk pertanggung jawaban pidana yang paling tepat ialah dengan cara mengupayakan diversi. Pasal 11 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar peradilan pidana. Karena fungsi dari diversi adalah supaya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak terstigmatisasi akibat peradilan yang dijalankannya. proses diberikan Penerapan diversi kepada penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menangani perkara pelanggaran tanpa hukum yang melibatkan anak menggunakan peradilan formal yang dimaksud untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak juga secara tegas mengatur tentang keadilan restoratif dan diversi yang diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang mampu melindungi kepentingan terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal pertanggung jawaban pidana anak yang yang melakukan tindak pidana, berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Di Pasal 81 ayat (6) juga menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

139

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Mahyadi, A. (2019). perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme . *jurnal hukum magnum opus*, 48-49.

### Akibat Hukum

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa, hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan dan hakim yang akan menentukan apakah bersalah atau tidak. Disatu sisi, yang merasakan akibat dari penyalah gunaan narkotika ini mulai dari diri sediri (pelaku), masa depan bangsa (anak muda dan para pelajar), medis, hingga kehidupan sosial.8 Dampak yang paling terasa adalah anak tersebut akan mendapatkan rehabilitasi mengenai bahayanya penyalahgunaan narkotika.

Dalam kondisi apapun, aparat penegak hukum hanya bisa menganggap anak sebagai korban ataupun ABH dan tetap beranggapan bahwa anak tersebut tidak bersalah (presumption of innocence), anak menjadi korban karena keterbatasan pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Disatu sisi, pula terdapat anak yang karena satu alasan tertentu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perhatian entah itu fisik, mental, maupun sosial.<sup>9</sup>

Perlunya penekanan pelaksanaan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan mengupayakan perkara selesai di proses diversi dan menjadikan seluruh proses pradilan sebagai jalan yang terakhir, serta mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child)* dimana dalam seluruh tindakan yang

melibatkan anak harus memiliki pertimbangan yang terbaik dan menjadikannya sebagai pertimbangan yang utama.<sup>10</sup>

kententuan batasan usia anak dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan ialah 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konsitusi No. 1/PUUVIII/ 201/021 dan sebagaimana yang telah ditentukan didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa "anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan.

sehingga dapat kita ketahui bersama bahwa anak yang berusia 12 (dua belas) tahun hingga 13 (tiga belas) tahun itu hanya dikenakan dapat sanksi tindakan, sedangkan anak yang berusia 14 (empat belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun itu dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Tetapi dengan anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun di Pasal 21 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa "dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penvidik. pembimbing kemasyarakatan, dan pekeja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya

penerbitan CV BUDI UTAMA.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Marsaulina Nainggolan, d. (2010). Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *jurnal mercatoria*. doi:10.31289/mercatoria.v3i2.600

<sup>9</sup>Beniharmoni, h. (2019). *kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. sleman: grup

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Afni, Z. D. (2017). penerapan asas ultimum remedium dalam rangka perlindungan anak pecandu narkoika. *jurnal law reform universitas sdiponegoro*, 25.

dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi vang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan." Dari kategori batasan yang telah ditentukan oleh undangundang, maka penulis menegaskan jika anak yang masih berusia 12 (dua belas) hingga 13 (tahun) yang menjadi kurir narkotika dan terbukti melanggar UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika maka hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012. Akan tetapi jika melihat contoh kasus diatas, bahwa pelakunya sudah berusia 16 tahun, maka dapat diajtuhkan tindak pidana peraturan dengan perundangundangan, dan ancaman pidananya separuh dari ancaman orang dewasa.

Sedangkan terkait sanksi kurir atau perantara narkotika ini tergantung dengan jenis/golongan narkotika itu sendiri. Tetapi, jika anak terbukti dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberi kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan perbuatan pada anak tersebut dapat dipidana sesuai dengan pasal 133.

### D. PENUTUP

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak menjelaskan secara khusus mengenai sanksi pidana untuk anak yang menjadi kurir narkotika. Tetapi, sanksi pelaku peredaran narkotika yang menyangkut anak dijerat dengan pasal 111, 112, 113, 114, 115 jo 132, Undang-undang narkotika. Tetapi juga tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang ada dalam Undang-Undang

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi dalam hal ini, jika jaksa menuntut berdasarkan pasal 114, maka ancaman pidananya 2,5 tahun. Jika jaksa menggunakan pasal 115, maka ancaman pidananya 2 tahun.

Disisi lain, perlunya ketegasan oleh pemerintah khusunya BNN dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, berupa penyuluhan langsung kepada masyarakat betapa berbahayanya narkotika jika disalahgunakan. Serta sanksi yang lebih tegas kepada pihak yang menghasut dan melibatkan anak dalam tindak pidana narkotika.

# E. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Thun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Bimantoro, S. (2007). *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia*. Bandung: P.T.Alumni.
- Adi, K. (2005). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara
  Press.
- Afni, Z. D. (2017). penerapan asas ultimum remedium dalam rangka perlindungan anak pecandu narkoika. *jurnal law reform universitas sdiponegoro*, 25.

- Beniharmoni, h. (2019). *kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. sleman: grup penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Fajarta, C. R. (2016, 03 06). *BeritaSatu*. Diambil kembali dari <a href="https://www.beritasatu.com/megapolitan/353243/anak-di-bawah-umur-dan-putus-sekolah-jadi-kurir-narkoba">https://www.beritasatu.com/megapolitan/353243/anak-di-bawah-umur-dan-putus-sekolah-jadi-kurir-narkoba</a>:
- Manan, B. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta:
  Djambatan
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mahyadi, A. (2019). perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme . *jurnal hukum magnum opus*, 48-49.
- Marsaulina Nainggolan, d. (2010). Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *jurnal mercatoria*. doi:10.31289/mercatoria.v3i2.600
- Stannley, O. P. (2015). Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. lex et societatis, 71-72.